

BAB II

WILAYAH MAZALIM

A. Pengertian *Wilayah Maz}a>lim*

Wilayah maz}a>lim adalah peradilan yg berdiri sendiri dan merupakan peradilan untuk mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan Negara.¹ Selain itu, lembaga ini juga memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak dari orang yang berkusa.²

Secara kelembagaan, *Wilayah maz}a>lim* merupakan kekuasaan peradilan yang lebih tinggi daripada pengadilan biasa. Sedangkan secara operasional, lembaga ini bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh *qad}a>* ' dan *muhtasib*.

B. Sejarah *Wilayah Maz}a>lim*

Wilayah Maz}a>lim sudah dikenal di Arab sebelum Islam. Hal ini wujud dari komitmen orang-orang Quraisy untuk menolak segala bentuk kezaliman sekaligus memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi.

Dalam satu riwayat dari az-Zubair bin Bakar tercatat bahwa ada seorang laki-laki Yaman yang berasal dari bani Zubaid datang ke kota Mekah untuk

¹ Jaelani Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 168.

² Muhammad Hasby as Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 92.



berdagang. Kemudian ada orang dari Bani Sahm (dalam riwayat lain ada yang menyebut bernama al-Ash bin Wail) membeli dagangannya. Laki-laki yang membeli tersebut mengambil barang melebihi jumlah yang ditentukan. Saat si pedagang meminta kembali barang yang diambilnya ia menolak. Akhirnya hilanglah kesabaran sang pedagang dan ia berteriak diatas seongkah batu di samping Ka'bah seraya melantunkan syair yang berisi kecaman terhadap kezaliman yang ia rasakan. Tindakan si pedagang tersebut ternyata mendapat respon positif dari orang-orang Quraisy. Hal itu terlihat dari intervensi Abu Sufyan dan Abbas bin Abdul Muthalib dalam membantu mengembalikan hak si pedagang tersebut. Orang-orang Quraisy berkumpul di rumah Abdullah bin Jadz'an untuk membuat kesepakatan menolak segala bentuk kezaliman di Mekah sehingga peristiwa yang telah terjadi tidak terulang. Pada saat peristiwa tersebut terjadi Nabi baru berusia 25 tahun.³

Pada masa Rasul SAW, rasul sendiri yang menyelesaikan segala rupa pengaduan terhadap kezaliman para pejabat. Pada masa khulafaur rasyidin, para sahat disibukkan dengan berbagai aktifitas jihad, sedangkan para khalifah dan bawahannya berusaha keras dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dan mengembalikan hak orang-orang yang dizalimi, sehingga kasus-kasus yang menjadi kompetensi *wilayah maz'a>lim* sangat sedikit jumlahnya. Pada waktu

³ A. Basiq Djali, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzan, 2012), 113-114.



itu, apabila para sahabat merasa kebingungan terhadap suatu permasalahan, mereka mencukupkan diri kembali kepada *hukum al-Qadha*.⁴

Meskipun ada indikasi-indikasi yang mengatakan bahwa *wilayah maz'a>lim* sudah dipraktikkan sejak zaman Rasul SAW dan Khulafaur rasyidin, namun keberadaannya belum diatur secara khusus.

Pada masa Khalifah Bani Umayyah, *wilayah maz'a>lim* menjadi lembaga khusus tepatnya pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan (685-705). Ia adalah penguasa Islam pertama yang membentuk *wilayah maz'a>lim*. Ia menyediakan waktu khusus untuk menerima pengaduan-pengaduan kasus kezaliman.

Hal ini berlangsung pada khalifah-khalifah berikutnya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, *wilayah maz'a>lim* makin efektif. Khalifah Umar terkenal dengan keadilannya sehingga lembaga ini digunakan sebaik mungkin demi menegakkan keadilan. Misalnya, ia mengembalikan tanah-tanah yang dirampas oleh Walik kepada pemiliknya; ia kembalikan pula rumah yang dirampas oleh Abdul Malik bin Sulaiman kepada Ibrahim bin Thalhah.⁵

Dengan demikian, pada masa Bani Umayyah *wilayah maz'a>lim* telah menemukan bentuknya meskipun belum sempurna. Hal ini terjadi karena pelaksanaan *wilayah maz'a>lim* masih ditangan penguasa. Keberpihakan kepada

⁴ Imam al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sultaniyah*, diterjemahkan oleh Fadli Bahri, yang berjudul *hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 172.

⁵ A. Basiq Djali, *Peradilan Islam*, 115.



keadilan dan kebenaran sangat tergantung kepada keadilan dan kejujuran penguasa itu sendiri, khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil dengan *wilayah maz}a>lim*-nya karena di adalah seorang yang jujur dan adil.

Pada masa Bani Abbasiyah, *wilayah maz}a>lim* masih tetap mendapat perhatian besar. Diceritakan pada hari Ahad, Khalifah al-Makmun sedang membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk mengadukan kezaliman yang dilakukan oleh pejabat, datang seorang wanita dengan pakaian jelek tampak dalam kesedihan. Wanita tersebut mengadukan bahwa anak sang khalifah, al-Abbas, menzaliminya dengan merampas tanah haknya. Kemudian sang khalifah memerintahkan Hakim, Yahya bin Aktsam, untuk menyidangkan kasus tersebut di depan sang khalifah. Di tengah perdebatan, tiba-tiba wanita tersebut mengeluarkan suara lantang sampai mengalahkan suara al-Abbas sehingga para pengawal istana mencelanya. Kemudian khalifah al-Makmun berkata, *“Dakwaannya benar, kebenaran membuatnya berani bicara dan kebatilan membuat anakku membisu.”* Kemudian Hakim mengembalikan hak si wanita dan hukuman ditimpakan kepada anak sang khalifah.⁶

C. Syarat-syarat Qadi *Wilayah Maz}a>lim*

Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyyah di sebutkan bahwa orang yang menjadi Qadi *maz}a>lim* disyaratkan harus:

- a. Laki- laki

⁶ *Ibid.*, 116.



- b. Cerdas
- c. Merdeka
- d. Islam
- e. Adil
- f. Sehat jasmani

D. Pengangkatan Dan Pemberhentian Qadi *Wilayah maz}a>lim*

Qadi mazalim diangkat oleh khalifah, atau bisa juga diangkat oleh kepala qadi. Sedangkam wewenang untuk memberhentikan Qadi *maz}a>lim* dilakukan oleh khalifah, Mahkamah *Maz}a>lim*, atau oleh kepala qadi, selama khalifah memberikan wewenang kepada mereka.

Berdasarkan literatur-literatur yang ada, kita tidak akan menjumpai adanya penunjukan salah seorang menjadi Qadi Mazalim yang kewenangannya bersifat umum, baik itu yang dilakukan oleh Rasul maupun oleh khulafaur rasyidin. Hal tersebut disebabkan karena semasa Rasul dan khulafaur rasyidin hidup jabatan Qadi *maz}a>lim* sering dipegang langsung oleh khalifah, contohnya pada masa Khalifah Ali bin Abi Talib, dan periode selanjutnya oleh Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Aziz. Terjadinya pemisahan antara tugas khalifah dan Qadi Mazalim baru terealisasi pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah.

E. Kompetensi *Wilayah Maz}a>lim*



Kompetensi absolute⁷ yang dimiliki oleh *wilayah maz'a>lim* adalah memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilanannya, seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para kerabat khalifah, pegawai pemerintahan, dan hakim-hakim sehingga kekuasaan *wilayah maz'a>lim* luas dari kekuasaan *qad'a>*.⁸

Selanjutnya Al-Mawardi, dalam *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* menerangkan bahwa perkara-perkara yang diperiksa oleh lembaga ini ada 10 macam:⁹

- a. Penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan.
- b. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta kekayaan negara lain.
- c. Mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat.

Ketiga-tiga perkara tersebut di atas harus diperiksa oleh lembaga mazalim apabila telah diketahui adanya kecurangan-kecurangan dan penganiayaan-penganiayaan tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan.

- d. Pengaduan yang diajukan oleh tentara yang digaji lantaran gaji mereka di kurangi ataupun di lambatkan pembayarannya.

⁷ Kompetensi absolute adalah masalah-masalah yang menjadi kewenangan suatu peradilan untuk memutuskan perkaranya, disamping kekuasaan tersebut, ada kompetensi relative yang menyangkut wilayah hukum yang menjadi kekuasaan suatu peradilan.

⁸ A. Basiq Djali, *Peradilan Islam*, 116.

⁹ Imam al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, 177.



- e. Mengembalikan pada rakyat harta-harta mereka yang di rampas oleh penguasa-penguasa yang zalim.
- f. Memperhatikan harat- harta wakaf.

Jika wakaf-wakaf itu merupakan wakaf umum maka lembaga ini mengawasi berlaku tidaknya syarat-syarat oleh si pemberi wakaf. Adapun wakaf-wakaf yang khusus, maka lembaga ini bertindak setelah ada pengaduan dari yang bersangkutan.
- g. Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat di laksanakan oleh hakim-hakim sendiri, lantaran orang yang di jatuhkan hukuman atasnya adalah orang – orang yang tinggi derajatnya.
- h. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat umum yang tak dapat di laksanakan oleh petugas-petugas *hisbah*.
- i. Memelihara hak-hak Allah, yaitu ibadat-ibadat yang nyata seperti jum'at, hari raya haji, dan jihad.
- j. Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa di antara pihakpihak yang bersangkutan.

F. Kewenangan *Wilayah Mazhalim* Meneliti dan Memeriksa Perkara-Perkara yang Tidak Dapat Dilaksanakan oleh Petugas-Petugas *Hisbah*

Dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, maka semakin banyak pula permasalahan yang muncul dalam peradilan yang terjadi dalam masyarakat



Islam, oleh karena itu perlu adanya pendampingan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang tidak cukup dengan hanya meyelenggarakan peradilan biasa, tetapi diperlukan adanya peradilan lain yang berwenang menangani permasalahan-permasalahan baru yang terjadi pada masyarakat, pada masa Bani Umayyah dibentuklah *wilayah maz}a>lim* yang bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasus atau perkara-perkara yg tidak dapat dilaksanakan oleh petugas hisbah dan juga petugas *qad}a>*’.

Adapun tugas *muhtasib* (petugas hisbah) adalah menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Menurut Al-Syaqathi dalam bukunya *Fi Adaab al-Hisbah*, seperti yang dikutip oleh Philip K. Hitty bahwa tugas *al-Muhtasib* selain mengarahkan polisi juga bertindak sebagai pengawas perdaganga dan pasar, memeriksa takaran dan timbangan serta ikut mengurus kasus-kasus perjudian, seks moral, dan busana yang tidak layak di depan umum.¹⁰

Sedangkan tugas Qadhi (petugas *al-qad}a>*’) adalah menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Di samping itu, badan ini juga mengatur institusi wakaf, harta anak yatim, dan orang yang cacat mental.¹¹

¹⁰ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012), 80-81.

¹¹ *Ibid.*, 80, Lihat juga: al-Jazari, Abu Bakr Jabi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2003), 711.



Untuk melengkapi lembaga peradilan yang sudah ada, maka dibentuklah satu lembaga yaitu *wilayah maz'a>lim* yang sebagaimana disinggung di atas bahwa bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasus atau perkara-perkara yg tidak dapat dilaksanakan oleh petugas *hisbah* dan juga petugas *qadha'*. Dalam perkembangan berikutnya *wilayah maz'a>lim* berwenang meninjau kebijakan para pejabat pemerintahan yang lebih rendah, di sini *wilayah maz'a>lim* memiliki kekuasaan yang lebih luas daripada hakim biasa.¹²

Menurut Ibnu Khaldun, *wilayah maz'a>lim* merupakan urusan yang memadukan unsur kekuasaan eksekutif dengan kebijaksanaan yudikatif. Ia membutuhkan kekuasaan yang kuat dan kekuasaan yang besar untuk menguasai dan mengendalikan para pihak yang berperkara. Dalam hal ini, hakim *wilayah maz'a>lim* perlu memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai melebihi kemampuan dan keterampilan yang rata-rata dimiliki hakim biasa.

G. Kelengkapan *Wilayah Maz'a>lim*

Lembaga ini dilengkapi dengan pegawai-pegawai yang merupakan pengawal dan penjaga yang tidak akan bertindak terhadap seseorang yang membangkang di dalam masa pemeriksaan. Dan dilengkapi pula dengan hakim-hakim yang pandai untuk ditanya pendapat-pendapatnya tentang jalannya pemeriksaan, dilengkapi pula oleh ahli-ahli fiqh untuk ditanyakan pendapat-pendapatnya tentang jalannya pemeriksaan, dilengkapi pula oleh ahli-ahli fiqh

¹² Oyo Sunaryo Mukhlis, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 83.



untuk di tanyakan pendapat oleh panitera untuk mencatat segala keterangan yang di berikan oleh masing- masing pihak, dan di lengkapi pula oleh orang-orang yang dapat di jadikan sebagai saksi untuk di pergunakan di masa-masa persidangan memerlukan saksi sebagai orang-orang yang di minta persaksiannya untuk menyaksikan putusan-putusan yang di berikan oleh ketua pengadilan *maz}a>lim*.¹³

¹³ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, 88.